



P E N E T A P A N
Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

HARIYADI SAPUTRA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, NIK: 6302062808970004, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Trikora Perum. Galuh Marindu 2 RT.033 RW.007 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Setelah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15 Maret 2018, Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Bjb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di muka persidangan;
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 15 Maret 2018 di bawah register Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Bjb, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon bernama :
 - a. Ayah : Haji Salman (Alm)
 - b. Ibu : Hajjah Juhriah (Alm)
2. Bahwa orang tua pemohon dalam pernikahannya memiliki 3 (Tiga) orang anak, yaitu:
 - a. Rustinah
 - b. Hendra Adi Wijaya
 - c. Hariyadi Saputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon, **Hariyadi Saputra** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 796/CS-KTB/IX/1997 tertanggal 30 September 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan No. 796/CS-KTB/IX/1997 tertanggal 30 September 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, tertulis nama: **SELAMAT ARIYADI SAPUTRA**, lahir di Kotabaru tanggal 28 bulan Agustus tahun 1997. Dan akta kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan nama menjadi : **HARIYADI SAPUTRA**, lahir di Kotabaru tanggal 28 bulan Agustus tahun 1997, karena semasa kecil terlalu aktif atau nakal dalam kesehariannya dan sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pembetulan nama pemohon pada Akta Kelahiran, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin;

Dari pernyataan saya di atas, dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 796/CS-KTB/IX/1997 tertanggal 30 September 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, yang semula bernama : **SELAMAT ARIYADI SAPUTRA**, lahir di Kotabaru tanggal 28 bulan Agustus tahun 1997, berubah menjadi : **HARIYADI SAPUTRA**, lahir di Kotabaru tanggal 28 bulan Agustus tahun 1997;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 6372/SKT/20170711/00046 atas nama HARIYADI SAPUTRA NIK 6302062808970004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 11 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372063103100012 dengan Kepala Keluarga atas nama KHAIRUL ILMI, HS, tertanggal 12-03-2018, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SELAMAT ARIYADI SAPUTRA Nomor 796/CS-KTB/IX/1997 tertanggal 30 September 1997, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah pada tanggal 30 Mei 1975 Nomor 022247 atas nama Salman dan Juhriah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy ijazah sekolah menengah kejuruan program 3 tahun dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 2017 atas nama HARIYADI SAPUTRA, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 474.1/059/Disdukcapil perihal penetapan pengadilan untuk perubahan nama anak tertanggal 14 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa bukti P – 1 s/d P –6 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 adalah surat asli serta bukti–bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi KHAIRUL ILMI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak dari Pemohon satu bapak beda ibu;
- Bahwa nama bapak Pemohon dan saksi adalah H. SALMAN sedangkan ibu Pemohon bernama JUHRIAH;
- Bahwa setelah Bapak saksi bercerai dengan ibu kandung saksi maka Bapak saksi menikah dengan ibu kandung Pemohon tersebut dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu RUSTINAH, HENDRA ADI WIJAYA, dan Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon saat ini sudah meninggal dunia dan sejak itu Pemohon tinggal dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir tanggal 28 Agustus 1997;
- Bahwa waktu kecil Pemohon mempunyai tingkah laku hiper aktif sehingga atas saran dari alim ulama agar nama Pemohon yang semula SELAMAT ARIYADI SAPUTRA diganti menjadi HARIYADI SAPUTRA;
- Bahwa ijazah-ijazah Pemohon yang pernah saksi lihat yaitu ijazah TK, SD, SMP, sampai dengan ijazah terakhir yaitu ijazah SMK sudah bernama HARIYADI SAPUTRA;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah sehingga Pemohon takut timbul kendala apabila nama dalam akta kelahiran tidak sesuai dengan ijazah sekolahnya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi IRMAYANTI, S Sos:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di rumah saksi dengan suami saksi yaitu saksi KHAIRUL ILMI;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika bapak Pemohon yang sekaligus bapak mertua saksi bernama H. SALMAN sedangkan ibu Pemohon bernama JUHRIAH;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan kedua orang tua Pemohon sejak saksi menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Bapak mertua saksi bercerai dengan ibu mertua saksi dan Bapak mertua saksi menikah dengan ibu kandung Pemohon tersebut dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu RUSTINAH, HENDRA ADI WIJAYA, dan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini sejak saksi menikah dengan suami saksi pada tahun 2006 jika nama Pemohon adalah HARIYADI SAPUTRA dan saksi baru saat ini mengetahui jika nama lahir Pemohon adalah SELAMAT ARIYADI SAPUTRA ketika Pemohon berkata ingin mengajukan perubahan nama dalam akta kelahiran Pemohon di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perubahan nama Pemohon pada akta kelahirannya yaitu tertulis nama SELAMAT ARIYADI SAPUTRA dirubah menjadi HARIYADI SAPUTRA dengan alasan bahwa semasa kecil Pemohon terlalu aktif dalam kesehariannya dan agar sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, maka permohonan Pemohon termasuk ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P – 2 berupa Surat Keterangan Penduduk

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jalan Trikora Perum. Galuh Marindu 2 RT. 033 RW. 007 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa kutipan akta nikah tercatat bahwa telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki bernama SALMAN dengan seorang perempuan bernama JUHRIAH pada tanggal 24 Mei 1975 dan berdasarkan bukti P-3 berupa akta kelahiran Pemohon tercatat jika Pemohon adalah anak ketiga dari perkawinan sah suami istri HAJI SALMAN dan HAJJAH JUHRIAH yang lahir pada tanggal 28 Agustus 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi KHAIRUL ILMI dan IRMAYANTI, S.Sos yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari hasil pernikahan HAJI SALMAN dengan HAJJAH JUHRIAH dimana Pemohon mempunyai kakak kandung bernama RUSDINAH dan HENDRA ADI WIJAYA. Selanjutnya kedua saksi menerangkan jika sejak kecil Pemohon dikenal dengan nama HARIYADI SAPUTRA. Saksi KHAIRUL ILMI juga menerangkan jika waktu kecil Pemohon mempunyai tingkah laku hiper aktif sehingga atas saran dari alim ulama agar nama Pemohon yang semula SELAMAT ARIYADI SAPUTRA diganti menjadi HARIYADI SAPUTRA dan selanjutnya nama tersebut yang dikenakan pada Pemohon oleh orang tua Pemohon dimana ijazah-ijazah Pemohon yang pernah saksi lihat yaitu ijazah TK, SD, SMP, sampai dengan ijazah terakhir yaitu ijazah SMK sudah bernama HARIYADI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama Pemohon tersebut sah menurut hukum dan seragam dengan dokumen-dokumen kependudukan sebagaimana bukti P-1 berupa KTP Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu keluarga Pemohon serta ijazah-ijazah sejak sekolah TK sampai dengan ijazah terakhir yaitu ijazah SMK Pemohon sebagaimana bukti P-5 dan untuk tujuan yang baik yaitu kepentingan kuliah dan masa depan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon agar menetapkan perubahan Penulisan nama yang semula SELAMAT ARIYADI SAPUTRA menjadi HARIYADI SAPUTRA beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 796/CS-KTB/IX/1997 tertanggal 30 September 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, yang semula bernama : **SELAMAT ARIYADI SAPUTRA**, lahir di Kotabaru tanggal 28 bulan Agustus tahun 1997, berubah menjadi : **HARIYADI SAPUTRA**, lahir di Kotabaru tanggal 28 bulan Agustus tahun 1997;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 161.000,00 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 29 Maret 2018, oleh **RECHTIKA DIANITA, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ANDI RISA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

TTD

ANDI RISA, SH.

TTD

RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan sidang + PNBP	: Rp. 70.000,-
4. Materi Penetapan	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	<u>Rp. 161.000,-</u> (Seratus enam puluh satu ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PLH PANITERA
Panitera Muda Perdata

KUSYONO, S.H.

NIP.19710520 199303 1001

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Bjb